

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0394/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat, tanggal 11 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0394/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 10 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Wahyono bin Sumarno, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 April 1987, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Tinggen, RT 004 RW 003, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0394/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 10 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tri Yuliningsih binti Sardiman, sebagai Penggugat;

Melawan

Ahmad Wahyono bin Sumarno, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Wahyono bin Sumarno) terhadap Penggugat (Tri Yuliningsih binti Sardiman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

